

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi melalui norma-norma hukum, prinsip-prinsip atau doktrin-doktrin hukum. Untuk melakukan penelitian hukum harus menggunakan metode penelitian hukum secara sistematis. Dalam melakukan penelitian hukum diperlukan metode ilmiah guna untuk memperoleh data yang objektif dan akurat. Data yang objektif dan akurat tersebut kemudian diolah dan dianalisa, sehingga dengan demikian hasil penelitian hukum dapat uraikan dan ditarik satu kesimpulan.

Penulis dalam melakukan kegiatan penelitian hukum ini, ditempuh melalui pendekatan yuridis normatif dan dan pendekatan empiris guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan. Pendekatan Yuridis Normatif dimaksudkan untuk menelaah kaedah-kaedah, norma-norma, aturan-aturan, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dengan pendekatan yuridis normatif, maka akan dilakukan membaca, mempelajari daftar pustaka yaitu antara lain peraturan perundang-undangan, teori-teori, literatur-literatur, pendapat para ahli yang berkaitan dengan masalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota Polri pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya pendekatan empiris dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dilapangan dengan cara

melakukan wawancara dengan responden yang mengetahui mengenai permasalahan yang diteliti.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data sangat diperlukan dalam melakukan penelitian hukum. Oleh karena itu jenis data dalam penelitian ini berupa jenis data sekunder dan jenis data primer, yang dapat diterangkan sebagai berikut:

1. Data sekunder

Data sekunder adalah data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mempelajari, mencatat/mengutip, dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan bacaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, teori-teori hukum, pendapat para ahli, termasuk internet dan lain-lain yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

Data sekunder tersebut dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia;
- f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini merupakan data untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku literatur, jurnal atau karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini merupakan data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya hasil penelitian terdahulu, buletin ilmiah, majalah, surat kabar, ensiklopedia, kamus Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, dan sumber dari internet serta sumber-sumber bacaan lainnya.

2. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dilapangan pada objek penelitian yaitu di Kantor Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Polres Way Kanan dan Kejaksaan Negeri Way Kanan.

3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, maka dilakukan pengumpulan data dengan prosedur sebagai berikut:

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan (*Library Research*) dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca, mempelajari, mencatat/mengutip, dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan bacaan berupa pertauran perundang-undangan, buku-buku, teori-teori hukum, pendapat para ahli, termasuk internet dan lain-lain yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

2) Studi Lapangan

Studi lapangan (*Field Research*) merupakan usaha untuk mendapatkan data primer dengan cara sebagai berikut:

a) Pengamatan (*Observation*)

Pengamatan dilakukan guna memperoleh data yang obyektif secara langsung terhadap objek penelitian, yaitu langsung di Kantor Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Polres Way Kanan dan Kejaksaan Negeri Way Kanan.

b) Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan metode untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan menggunakan pertanyaan yang bersifat terbuka kepada responden atau narasumber yaitu: Hakim Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu atas nama Dessy Darmayanti, S.H., M.H., Kasatresnarkoba Polres Way Kanan atas nama AKP Firmansyah, S.H., M.H., Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Way Kanan atas nama Rio Irawan, S.H., M.H. dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Way Kanan atas nama Nurhayati, S.H.

3.3.2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya melakukan pengolahan data. Pengolahan data merupakan kegiatan penelitian untuk merapikan dan menganalisa data tersebut, dengan cara memeriksa seluruh data yang terkumpul.

Kegiatan pengolahan data tersebut dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Editing Data, yaitu memeriksa dan meneliti data yang salah, menambah dan melengkapi data yang kurang.
- 2) Klasifikasi Data, yaitu melakukan pengelompokan atau penggolongan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.
- 3) Sistimatisasi Data, yaitu penempatan data sesuai pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan interpretasi data.

3.4. Analisa Data

Analisa data merupakan prosedur untuk memperoleh jawaban atas rumusan permasalahan. Dalam Prosedur analisa data dilakukan dengan cara data yang telah disusun secara sistematis menurut klasifikasi data kemudian diuraikan dan dianalisis secara diskriptif.

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk menganalisa data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka penyusun teori baru.

Melalui hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan, sehingga hal tersebut benar-benar dari pokok masalah yang ada dan disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.